

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BULLYING TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014****Asha Ladesya Purnasya^{1*}, Devina Alif Laela², Reza Prima Ramadan³**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, IndonesiaEmail: shaladesya@gmail.com^{1*}, devinadevii19@gmail.com², rezaramdhan905@gmail.com³**ABSTRAK**

Tindak pidana bullying terhadap anak di bawah umur adalah jenis kekerasan yang sangat mengganggu perkembangan fisik dan mental anak. Beberapa peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana Indonesia mengatur tindak bullying anak. Peraturan ini memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana bullying. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bullying yang menasar anak di bawah umur sebagai korban dan untuk mengevaluasi seberapa efektif peraturan yang ada. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peraturan perundang-undangan, studi literatur, dan kasus yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara umum mengatur perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana bullying (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014). Dan dalam kondisi tertentu juga dapat dijerat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, jika pelaku tindak pidana bullying adalah anak, maka penanganannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci: Bullying, Anak Di Bawah Umur, Hukum Pidana, Perlindungan Anak, Keadilan Restorative.

ABSTRACT

The crime of bullying against minors is a type of violence that severely disrupts the physical and mental development of children. Several laws and regulations in Indonesian criminal law regulate child bullying. These regulations provide special protection to children who are victims of criminal acts of bullying. The purpose of this study is to analyze law enforcement efforts against perpetrators of bullying crimes that target minors as

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

victims and to evaluate how effective existing regulations are. Using normative juridical research methods, legislation, literature studies, and relevant cases. The results of the analysis show that Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection generally regulates the protection of children who are victims of criminal acts of bullying. And in certain conditions can also be charged through the Criminal Code (KUHP). In addition, if the perpetrator of the criminal act of bullying is a child, then the handling refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System which prioritizes the principle of restorative justice.

Keywords: *Bullying; Minors; Criminal Law; Child Protection; Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Sebagai anak-anak, kita diberikan hadiah suci berupa individu dan hak-haknya oleh Yang Maha Kuasa. Dalam konteks menjaga pembangunan dan mempertahankan sebuah negara, anak-anak di bawah perawatan negara mewakili sumber daya manusia yang signifikan, penting, dan paling esensial untuk pembangunan masa depan dan perubahan drastis. Di negara-negara modern, keseimbangan terjalin antara kebutuhan dan tanggung jawab individu, keluarga, komunitas, dan negara (Analiya et al., 2022). Dalam hal ini, keluarga bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak, dan layanan sosial merawat serta melindungi anak-anak yang tidak memiliki keluarga melalui dukungan pendidikan dan kesejahteraan dari negara. Seorang anak harus diberikan layanan yang memungkinkan dia tumbuh di lingkungan yang bebas dari kekerasan, termasuk bullying, yang memungkinkan anak berkembang secara positif dan berusaha menuju perbaikan tanpa kekerasan hingga kedewasaan. Bullying adalah serangan moral dan fisik yang sangat tepat, sengaja dan sistematis ditujukan terhadap individu dengan kekuatan fisik dan psikologis yang lebih rendah. Perundungan tidak hanya menimbulkan dampak jangka pendek berupa luka fisik atau trauma mental, tetapi juga dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak yang bersangkutan. Anak korban bullying rentan mengalami gangguan kejiwaan, penurunan prestasi akademik, bahkan dalam kasus tertentu dapat mendorong pada tindakan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri (KPAI 2022).

Ratusan kasus perundungan dilaporkan ke aparat penegak hukum selama lima tahun terakhir, baik melalui media sosial, sekolah, maupun langsung. Sayangnya, kebanyakan kasus tidak sampai ke ranah hukum dan hanya diselesaikan secara informal melalui metode kekeluargaan. Namun, bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Indonesia memiliki undang-undang yang secara Spesifik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak. Tidak hanya undang-undang ini melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, tetapi juga mewajibkan pelaku untuk dihukum. "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

terhadap anak. menurut Pasal 76C. Sementara itu, Pasal 80 menetapkan sanksi pidana untuk pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk bullying (Mahendra & Ihza, 2022)

Meskipun aturan sudah ada, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan untuk menerapkan hukum terhadap kasus perundungan anak. Sebagai contoh, masyarakat mungkin tidak menyadari hak anak, percaya bahwa pelecehan adalah bagian normal dari perkembangan anak, atau aparat penegak hukum mungkin tidak tegas dalam menindak pelaku pelecehan, terutama jika pelakunya masih di bawah umur (Hasibuan et al., 2019). Sebaliknya, otoritas hukum juga menghadapi masalah. antara pendekatan restoratif dan penegakan hukum, seperti yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bullying terhadap anak di bawah umur melanggar hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, serta prinsip dasar Hak Asasi Manusia. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," menurut Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Ketika negara tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada anak-anak yang menjadi korban pelecehan, Negara secara tidak langsung telah mengabaikan tanggung jawabnya untuk melindungi anak-anak. Hak warga negara yang paling terancam (Salsabila & Nabila, 2020)

Untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 benar-benar melindungi anak-anak di Indonesia, studi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan anak di bawah umur sangat penting. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh berbagai organisasi, seperti lembaga negara, sekolah, keluarga, dan masyarakat, dalam upaya menyelesaikan masalah perundungan secara menyeluruh (Hasibuan et al., 2019). Dengan memahami ciri-ciri tindak pidana bullying dan konteks sosial di mana ia terjadi, diharapkan metode hukum yang diterapkan tidak hanya represif tetapi juga dapat memberikan solusi preventif dan edukatif yang berkelanjutan. Akibatnya, anak-anak Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan (Lestari et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi pustaka dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur mengenai tindak pidana bullying terhadap anak di bawah umur serta bagaimana penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dianalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dan analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan isi

peraturan perundang-undangan yang relevan, menginterpretasikannya, dan menarik kesimpulan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Bullying terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Bullying adalah jenis perilaku menyimpang yang agresif dan berulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah secara fisik, psikis, atau sosial. Dalam kebanyakan kasus, tindakan ini ditujukan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mengontrol korban secara konsisten (Rusmana, 2024). Di Indonesia, tren bullying yang melibatkan anak di bawah umur telah meningkat setiap tahun, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah dasar dan menengah. Namun, bullying juga sering terjadi di lingkungan sosial seperti rumah atau ruang publik digital seperti media sosial. Bullying terhadap anak memiliki konsekuensi yang luas dan mengerikan, bukan hanya kerusakan fisik tetapi juga kerusakan psikologis yang dapat bertahan lama, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepercayaan diri (Analiya et al., 2022). Dalam jangka panjang, banyaknya kasus pelecehan menunjukkan kelemahan sistem perlindungan anak yang seharusnya memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan baik dan aman dari kekerasan apa pun. Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai tanggapan atas meningkatnya kekerasan terhadap anak, termasuk bullying. Undang-undang ini menetapkan komitmen negara untuk menjamin hak-hak anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana bullying. Berbagai undang-undang dalam undang-undang ini secara eksplisit melarang kekerasan terhadap anak, mengatur perlindungan hukum dan prosedur pemulihan yang layak bagi anak korban kekerasan, dan mengutamakan keadilan restoratif. Untuk anak yang melakukan pelanggaran (Undang-undang nomor 35 tahun 2014). Beberapa faktor yang melatarbelakangi anak melakukan bullying antara lain: pola asuh keluarga yang otoriter atau permisif, kurangnya perhatian, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi perilaku anak menjadi agresif (halodoc.com). Anak cenderung mengikuti perilaku kelompok untuk mendapatkan penerimaan sosial, termasuk melakukan bullying (alodokter.com). Anak yang pernah menjadi korban bullying berpotensi menjadi pelaku sebagai bentuk pelampiasan atau pembalasan. Konten kekerasan di media sosial, televisi, atau permainan video dapat mempengaruhi anak untuk meniru perilaku agresif (Salsabila & Nabila, 2020)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk tindakan bullying yang semakin marak terjadi di lingkungan sekolah maupun sosial. Undang-undang ini merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Mahendra & Yusril, 2022). Dalam konteks kasus bullying, Pasal 54 dari undang-undang tersebut menyatakan dengan tegas bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, terutama yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah, sebagai tempat anak menempuh pendidikan dan pembentukan karakter, memiliki tanggung jawab hukum untuk menciptakan

lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Lebih lanjut, Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang, baik dewasa maupun anak, untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Larangan ini berlaku secara universal dan menolak kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Pasal 80 menetapkan sanksi pidana untuk pelaku kekerasan terhadap anak, yang dapat dijatuhi pidana penjara dengan ancaman maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda sebesar maksimal Rp72.000.000. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk membuat pelaku jera dan mencegah mereka melakukan lagi, dan juga berfungsi sebagai dasar proses hukum bagi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak (Undang-undang nomor 11 tahun 2012).

Pendekatan hukum yang digunakan tidak serta-merta identik dengan pendekatan yang digunakan untuk menangani pelaku bullying dewasa. Dalam kasus ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan prinsip keadilan restorative juga dikenal sebagai keadilan restorative yang lebih menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Salah satu cara prinsip ini diterapkan adalah dengan memindahkan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Hal ini dilakukan agar anak-anak yang melakukan pelanggaran tidak segera dikriminalisasi, tetapi malah diarahkan untuk dididik dan bertanggung jawab sosial mereka. Sebaliknya, negara juga melindungi anak yang menjadi korban pelecehan untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan (Salsabila & Nabila, 2020). Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Perlindungan ini mencakup aspek hukum dan sosial serta psikologis karena efek pelecehan yang dialami korban seringkali bersifat jangka pendek dan dapat berdampak pada perkembangan sosial dan kesehatan mentalnya. Pasal 71B dari undang-undang yang sama juga memperluas tanggung jawab negara dan masyarakat umum untuk menyediakan rehabilitasi, bantuan sosial, konseling, dan pendampingan bagi anak korban kekerasan. Metode ini bersifat holistik dan tidak hanya berfokus pada pelaku. Ini juga memastikan bahwa korban benar-benar menerima hak mereka untuk pulih secara utuh dari trauma yang mereka alami (Lestari et al., 2018).

Namun, ada banyak tantangan yang tidak dapat diabaikan saat melindungi anak korban pelecehan. Tantangan terbesar adalah kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya melaporkan kasus bullying sebagai kejahatan terhadap anak (altimkita.com). Banyak kasus tidak dilaporkan karena dianggap normal dalam pergaulan anak. Selain itu, kekurangan sumber daya untuk menangani kasus bullying sering menghalangi proses hukum. Ini termasuk kekurangan staf penegak hukum yang bertanggung jawab atas perlindungan anak dan fasilitas layanan psikososial untuk korban. Untuk melindungi anak dari bullying, pemerintah, sekolah, penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat lingkungan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. menetapkan komitmen negara untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun perlakuan tidak manusiawi, baik secara fisik maupun psikis. Undang-undang ini juga menetapkan tindak pidana bullying yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Namun, sejauh mana hukum dapat diterapkan sangat bergantung pada bagaimana aparat menjalankannya, seberapa besar kesadaran masyarakat tentang melaporkan dan menindak,

dan seberapa banyak lembaga terkait bekerja sama. Hukum menjadi tidak efektif dalam memberikan perlindungan nyata bagi anak korban pelecehan jika tidak ada dukungan dari semua pihak. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga dari sisi budaya hukum masyarakat yang masih cenderung permisif terhadap praktik bullying. Banyak masyarakat dan bahkan institusi pendidikan yang menganggap bullying sebagai perilaku lumrah atau “kenakalan anak biasa”, sehingga tidak diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran bahwa bullying adalah bentuk kekerasan yang berdampak serius, terutama terhadap psikologis dan perkembangan mental anak (Analiya et al., 2022). Dalam kasus bullying di mana anak adalah pelaku, pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menanganinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi harus diterapkan dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (3). Metode ini berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Pelaku anak tidak dimasukkan ke dalam sistem peradilan formal; sebaliknya, diarahkan ke proses di luar pengadilan yang melibatkan korban, keluarga, penegak hukum, dan tokoh masyarakat, hal ini dilakukan untuk mencegah efek negatif dari proses peradilan terhadap perkembangan anak pelaku (Hasibuan et al., 2019).

Dalam kasus bullying di mana anak adalah pelaku, pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menanganinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi harus diterapkan dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode ini berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Pelaku anak tidak dimasukkan ke dalam sistem peradilan formal; sebaliknya, diarahkan ke proses di luar pengadilan yang melibatkan korban, keluarga, penegak hukum, dan tokoh masyarakat (Rusmana, 2024). Hal ini dilakukan untuk mencegah efek negatif dari proses peradilan terhadap perkembangan anak pelaku. Sementara itu, sangat penting untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban pelecehan. Menurut Pasal 59 dan 71B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi khusus bagi anak korban kekerasan. Korban kekerasan tidak hanya membutuhkan keadilan secara hukum, tetapi mereka juga membutuhkan bantuan sosial dan psikologis untuk memperbaiki trauma mereka dan memastikan bahwa pertumbuhan mereka tidak terganggu. Namun demikian, untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara terpadu dan berkeadilan, sangat penting untuk membangun kerja sama lintas sektoral antara sekolah, kepolisian, dinas perlindungan anak, dan masyarakat. Hambatan struktural seperti kekurangan sumber daya manusia di bidang perlindungan anak, kurangnya fasilitas pemulihan trauma, dan kekurangan lembaga pendukung di tingkat daerah adalah contoh dari masalah ini (Lestari et al., 2018).

KESIMPULAN

Sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana bullying yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Undang-undang ini tidak hanya melarang segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, tetapi juga memberikan landasan normatif bagi aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak. Bullying harus dilihat lebih dari sekedar kenakalan remaja; itu harus dilihat sebagai jenis kekerasan yang berdampak emosional dan sosial pada perkembangan anak dalam jangka panjang. Sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip keadilan restoratif harus dipertahankan saat menangani pelaku pelecehan anak yang juga merupakan anak-anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak pelaku tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat. Sementara itu, anak-anak yang menjadi korban pelecehan berhak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang menyeluruh melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, sekolah, dan masyarakat sipil. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada sejumlah tantangan struktural, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pelaporan, dan kurangnya sumber daya untuk pembinaan pelaku dan rehabilitasi korban. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan berjalan secara efektif dan memihak pada kepentingan terbaik anak, diperlukan upaya yang lebih sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus bullying anak di bawah umur harus didukung oleh kultur hukum yang kuat, pendidikan karakter sejak dini, dan komitmen seluruh bangsa untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

SARAN

Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan anak di bawah umur, diperlukan berbagai upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pertama dan terpenting, orang tua, guru, dan pelajar harus disadarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait bahwa pelecehan adalah tindak pidana yang merusak psikologis dan perkembangan anak. Pendidikan karakter, pelatihan guru, dan kampanye publik yang luas adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan ini. Kedua, karena sekolah adalah tempat yang paling rentan terhadap pelecehan, peran mereka sebagai institusi pendidikan dan pelindung anak harus ditingkatkan. Setiap sekolah harus memiliki prosedur tetap (SOP) yang jelas untuk menangani kasus kekerasan dan membentuk tim perlindungan anak yang terdiri dari guru BK, orang tua, dan pihak luar yang berpengalaman. Selain itu, jaksa, hakim, polisi, dan penegak hukum lainnya harus dilatih dalam pendekatan keadilan restoratif dan sistem peradilan anak. Hal ini penting agar proses hukum terhadap anak pelaku tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan dan pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah harus meningkatkan jumlah dan kualitas layanan rehabilitasi psikososial yang tersedia untuk pelaku dan korban, seperti pembinaan karakter, terapi trauma, dan konseling anak. Terakhir, untuk memastikan sistem perlindungan anak yang terpadu, cepat tanggap, dan berkelanjutan, lembaga vertikal dan horizontal seperti KPAI, Dinas Sosial, sekolah, lembaga swadaya masyarakat, kepolisian, dan masyarakat harus bekerja sama. Jika semua pihak bekerja sama, penegakan hukum terhadap kasus pelecehan anak tidak hanya akan bertindak secara reaktif, tetapi juga akan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif yang mendukung pertumbuhan optimal anak.

DAFTAR PUSTAKA

I Putu Edi Rusmana. "Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Perundungan dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 6, 2024.

- Analiya, Tri Rizky, dan Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, vol. 3, no. 1, 2022.
- Salsabila, Nabila Ahnafi. "Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Bullying oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2020.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, dkk. "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Belawan." *Jurnal Hukum Responsif*, vol. 7, no. 2, 2019.
- Mahendra, Yusril Ihza. "Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Lestari, Sri, dkk. "Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku Bullying." Universitas Lampung, 2018.
- Kaltim Kita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying di Sekolah." Liputan6. "5 Faktor Penyebab Anak Melakukan Bullying dan Strategi Bijak untuk Mengatasinya." <https://www.liputan6.com/hot/read/5687108/5-faktor-penyebab-anak-melakukan-bullying-dan-strategi-bijak-untuk-mengatasinya>.
- Alodokter. "9 Penyebab Bullying dan Cara Mencegahnya." <https://www.alodokter.com/9-penyebab-bullying-dan-cara-mencegahnya>.
- Halodoc. "6 Hal Penyebab Anak Menjadi Pembully." <https://www.halodoc.com/artikel/6-hal-penyebab-anak-menjadi-pembully>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38375/uu-no-11-tahun-2012>.